

January 2023

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL

Dony Prananda

dony.prananda90@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

Recommended Citation

Prananda, Dony (2023) "SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 14.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/14>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL

Cover Page Footnote

Johannes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia & Perdagangan, di dalam Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.), Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 173. Bryan A. Garner (Editor in Chief), Black's Law Dictionary Abridged Eighth Edition, (the United States of America : West Publishing CO, 2005), hlm 553 Munir Fuady.2004.Hukum DAGang Internasional (aspek hukum dari WTO). Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm.9-10. Amir M.S., Seluk-Beluk Perdagangan Luar Negeri,(Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM, 2000), hlm 191-198. Ade Maman Suherman, Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm 251. Loc. Cit . Munir fuadi A. F. Elly Erawaty, Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas : Suatu Pengantar, di dalam Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.), Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 4. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) , hlm 19 Opcit. Munir fuadi hlm. 10-11. Pasal 26 Konvensi Wina 1969 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional, (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm 81. Diamos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia, (Bandung:PT Refika Aditama, 2010), hlm 54. Mustafa Siregar, Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, dengan Penelitian di Wilayah Kodya Medan, Disertasi, 1990, hlm. 1 Loc.cit. Mustawa Siregar. H.S.Kartadjoemena.1996.GATT dan WTO (sistem, forum dan lembaga internasional di bidang perdagangan). Jakarta.UI.Press. hlm.3. Op.Cit. Munir Fuady. Hukum Dagang. hlm.12. Ibid.hlm.13. Ibid. hlm. 13-14. Gunawan Wijaya & Ahmad Yani. 2003. Hukum Arbitrase. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm.1-2. Hikmahanto Juwana (a). "Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya dengan Pengadilan Niaga" dalam Majalah Hukum dan Pembangunan ed. Juli-September 2001, no. 3 tahun XXXI, hlm. 244 Hikmahanto Juwana (b), "Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Int'l", jurnal hukum bisnis, Vol. 17 tahun 2002, hlm. 56 H. S. Kartadjoemena, 2002. GATT dan WTO : Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan(selanjutnya disebut Buku II) Jakarta: UI Press, hlm. 33. Hira Jhamtani, 2005 WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga, Yogyakarta: INSIST press Ibid. Ibid. Hata. 2006. Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum. Bandung: Refika Aditama Ibid. hlm.15-16. Ibid. hlm.16-18. Tulus T.H. Tambunan, Globalisasi dan Perdagangan Internasional, (Bogor : Ghlmia Indonesia, 2004), hlm 3 Jonker Sihombing, Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm 130. Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.1 Taryana Sunandar, 1996. Perdagangan Hukum Perdagangan Internasional Dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO, Jakarta. BPHN, Departemen Kehakiman, hlm. 11 Ibid. Ibid.hlm.12. Ibid.hlm 26. HS. Kartadjoemena, 1996. GATT dan WTO, Sistem Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan, cet. Pertama. Jakarta: UI Press, hlm 212. Ibid. hlm.5 Ibid, hlm 63-64. Darianto Harsono dkk. (Tim Penyusun), Sekilas WTO (World Trade Organization), Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, edisi ke-3, (tanpa tahun). Y. Triyana, SH., M.Hum., "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi", Catatan Kuliah Pascasarjana Hukum Bisnis, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009. Darianto Harsono dkk. (Tim Penyusun), op. cit., 1. Darianto Harsono dkk. (Tim Penyusun), op. cit., 15. Hingga kini telah diadakan 5 KTM. KTM I: Singapura (1996); KTM II: Jenewa (1998); KTM III: Seattle (1999); KTM IV: Doha (2001); KTM V: Cancun (2003).

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL

Dony Prananda

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: dony.prananda90@gmail.com

Abstrak

Karya tulis ini membahas mengenai Sejarah tentang perdagangan bebas dunia setelah perang dunia kedua mempunyai sejarah yang sangat panjang dan berliku, yang turut diwarnai dengan adanya pembentukan organisasi perdagangan internasional, yang mana negara-negara yang terlibat di dalamnya memiliki pemikiran yang antinomy, dimana di satu pihak mereka merasa dunia perdagangan memerlukan suatu sistem perdagangan bebas, sehingga terjadilah perundingan-perundingan dan berbagai macam bentuk kompromistis. Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral dan bilateral maupun pembentukan blok-blok ekonomi jelas menunjukkan hubungan atau keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia. Berbicara globalisasi tidak terlepas dari ekonomi internasional. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode hukum Normatif, dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang di dapat adalah Saat ini kegiatan perdagangan internasional bukanlah hal sulit, dengan berbagai kemajuan teknologi, dunia memberi kesempatan dan peluang yang cukup besar kepada para masyarakat internasional untuk dapat melakukan hubungan diantara mereka, karena Transaksi bisnis internasional merupakan kajian hukum privat, dimana dalam hukum privat memberikan peluang lebih luas untuk masing-masing pihak membuat, memperjanjikan dan melaksanakan klausul-klausul yang mereka buat, sehingga dapat menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat.

Kata kunci : Sejarah, Perdagangan Internasional, Organisasi, Globalisasi, ekonomi internasional

Abstract

This paper discusses history of world free trade after the second world war has a very long and winding history, which is also colored by the formation of international trade organizations, in which many countries who involved have antinomy thoughts, where some of them feel the world of trade needs a free trade system, resulting to negotiations and various forms of compromise. Entering the era of globalization marked by the birth of various kinds of multilateral and bilateral agreements as well as the formation of economic blocs clearly shows the relationship or linkages and dependencies between nations and people around the world. Talking about globalization cannot be separated from the international economy. In many ways, globalization has the characteristics of being internationalized so that the two terms are often interchanged. This paper research using normative legal research methods, with the descriptive approach, the result can be obtained are Currently the international trade activities are not difficult, with various technological advances, the world provides a large enough opportunities for international community to be able to make relations between them, because international business transactions are a study of private law, where in private law provides wider opportunities for each party makes, promises and implements the clauses they make, so they can create a safe and clear international trade climate for the business community, also create sustainable trade liberalization, employment and a healthy trade climate.

Keyword: history, World free trade, Organization, Globalization, international economy.

I. PENDAHULUAN

Perdagangan bebas dapat diartikan sebagai suatu mekanisme transaksi perdagangan antarnegara yang meniadakan hambatan tarif maupun hambatan nontarif diantara negara-negara dalam suatu kawasan yang menyepakati¹. Di dalam Black's Law Dictionary mendefinisikan perdagangan bebas yaitu²:

"The open and unrestricted import and export of goods without barriers, such as quotas or tariffs, other than those charged only as a revenue source, as opposed to those designed to protect domestic businesses."

Sejarah tentang perdagangan bebas dunia setelah perang dunia kedua mempunyai sejarah yang berliku. Beberapa negosiasi sebelum dan sesudah perang dunia telah dilakukan oleh negara-negara tertentu, sampai kemudian timbul kesadaran dari semua pihak bahwa yang diperlakukan adalah liberalisasi ekonomi, dan diyakini bahwa sistem ekonomi dengan

¹ Johannes Gunawan, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia & Perdagangan, di dalam Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.), Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 173.

² Bryan A. Garner (Editor in Chief), Black's Law Dictionary Abridged Eighth Edition, (the United States of America : West Publishing CO, 2005), hlm 553

proteksionalisme membawa dampak yang negative bagi perdagangan dunia. Kesadaran seperti ini misalnya terlihat dalam konvensi hanava tahun 1948, yang menghasilkan *the Havana Charter*, karena dalam konvensi hanava tersebut juga menghasilkan organisasi internasional tradeorganization (ITO), maka the Havana charter sering juga disebut dengan *international trade organization* (ITO) itu sendiri kemudian gagal dibentuk.³

Semula ada tarikmenarik antara negara amerika serikat di satu pihak dan negara-negara inggris bersama eropa di pihak yang lain. Amerika serikat setelah perang dunia ke-2 merasa perlu untuk memperluas pasarnya ke negara-negara lain sebagai prakondisi untuk meminimalkan pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya, sehingga mereka sangat perlu adanya perdagangan bebas yang seluas-luasnya, dalam arti kata peluasan pasar secara geografis dari pasar nasional menjadi seluas pasar multinasional yang berarti hapusnya berbagai hambatan yang sebelumnya dirasakan menjadi kendala dalam melaksanakan ekspor dan impor.⁴ Pasar bebas atau perdagangan bebas merupakan bentuk lain dari pasar bersama, dimana pada prinsipnya perdagangan bebas selalu menggunakan indikator-indikator ekonomi yang berorientasi kepada efisiensi, transparansi, dan persaingan secara terbuka antara pelaku usaha yang bersifat lintas Negara.⁵

Dilain pihak, negara-negara eropa beranggapan lain mereka cenderung untuk berpegang pada prinsip *balance of payment*, dimana eropa memang merasa perlu tambahan dan impor bahan makanan dan barang-barang modal sambil memperbaiki perindustrian dalam negaranya yang rusak karena perang. Sehingga eropa memandang rekonstruksi ekonomi dan *full employment* sebagai prasarat terhadap suatu perdagangan bebas.⁶ Pembentukan kawasan perdagangan bebas dapat merujuk pada kondisi dimana pertukaran barang dan jasa antar negara berlangsung tanpa adanya hambatan ekspor-impor dan jikalau itu ada maka jumlah, jenis dan tingkatannya haruslah seminimal mungkin.⁷

Dengan demikian, Perjuangan negara-negara untuk memperoleh kemandirian dan pengawasan kontrol terhadap ekonomi internasional telah memaksa negara untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan dengan negara lain.⁸ Sehingga negara-negara di dunia ini berada dalam pemikiran yang antinomy, dimana di satu pihak mereka merasa dunia perdagangan memerlukan suatu sistem perdagangan bebas, tetapi di lain pihak, dengan alasannya masing-masing mereka segan untuk sepenuhnya menerapkan prinsip perdagangan bebas untuk negaranya itu. Akibatnya, terciptalah kemudian melalui perundingan-perundingan berbagai macam bentuk kompromistis.⁹ Jadi kawasan perdagangan terbentuk berdasarkan perjanjian, maka berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda bahwa setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat terhadap para pihak perjanjian dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik¹⁰. Menurut prinsip ini, negara terikat untuk melaksanakan dengan itikad baiknya kewajiban-keajiban yang dipikul mereka sesuai dengan perjanjian tersebut¹¹, Oleh karena itu

³ Munir Fuady.2004.*Hukum DAgang Internasional (aspek hukum dari WTO)*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. hlm.9-10.

⁴ Amir M.S., *Seluk-Beluk Perdagangan Luar Negeri*,(Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM, 2000), hlm 191-198.

⁵ Ade Maman Suherman, *Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm 251.

⁶ Loc. Cit . *Munir fuadi*

⁷ A. F. Elly Erawaty, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas : Suatu Pengantar*, di dalam Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.), *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 4.

⁸ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) , hlm 19

⁹ *Op.cit. Munir fuadi* hlm. 10-11.

¹⁰ Pasal 26 Konvensi Wina 1969

¹¹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm 81.

perjanjian internasional dapat di katakan sebagai subjek hukum internasional yang telah berdiri sendiri¹²

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada.¹³

Setelah perang dunia ke-2, dalam konfensi Hanava (kuba) telah terbentuk suatu badan internasional yang mempunyai otoritas di bidang perdagangan bebas, yaitu disebut dengan *international Trade Organization* (ITO). ITO ini terbentuk berdasarkan proposal yang diajukan oleh negara inggris dan amerika serikat kepada *the economic and social council* (ECOSOC) dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Maka ECOSOC pada tahun 1946 menyelenggarakan konfensi, yaitu *the united nations conference on trade and employment* untuk mempertimbangkan proposal dari inggris dan amerika serikat tersebut. Dan komite persiapan membuat *draft international trade organization* (ITO) *charter*, yang kemudian draft tersebut diakui dalam konfensi hanava, kuba yakni yang disebut dengan *the hanava charter* atau *international trade organization* (ITO) *charter*. ITO *charter* tersebut kemudian bergabung ke dalam *General agreement* dari GATT.¹⁴

GATT atau *General Agreement on Tariffs and Trade*, merupakan suatu lembaga internasional yang cukup penting dalam kegiatan hubungan perekonomian antar bangsa sejak akhir perang dunia II. Khusus dibidang perdagangan, GATT merupakan lembaga internasional yang terpenting. Indonesia, seperti juga negara-negara berkembang lainnya yang berorientasi ekspor harus pula semakin mengenal GATT. Sejak april 1994, GATT telah beralih wajahnya dengan disetujuinya organisasi baru, yakni *World Trade Organization* (selanjutnya di sebut WTO), yang akan menjadi organisasi penerus GATT. Namun sistem GATT sebagai suatu keseluruhan tetap merupakan dasar dari sistem multilateral yang berlaku, tetapi diperkuat dengan hasil perundingan *Uruguay Rould* yang antara lain menghasilkan kesepakatan mendirikan WTO.¹⁵

Mengapa kongres di amerika serikat sampai tidak meratifikasi eksistensi *international trade organization* (ITO). Yaitu alasan-alasan penolakan yang disebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Sebagai anggota kongres di amerika serikat cenderung untuk mempertahankan proteksionalisme dengan melalui sistem *tariffs*.
2. Sebagiannya lagi beranggapan bahwa ITO *charter* tidak banyak berbuat untuk dapat menembus pasar dunia oleh perusahaan amerika serikat, terutama karena terlalu banyak *oup-outs* dan *caveats* terhadap *the accord*.
3. Daka terdapat cukup kuat komitmen terutama dari negara-negara eropa untuk secara sistematis menghilangkan *trade barriers*, khususnya terhadap hal-hal yang berkenaan dengan *the british imperial preference system*.
4. Dikawatirkan ITO akan mengintervensi pasar terlalu banyak dan hal tersebut akan sangat berbahaya. Banyak akibat negatif jika timbul hegemony dari ITO.

¹² Diamos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2010), hlm 54.

¹³ Mustafa Siregar, *Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya*, dengan Penelitian di Wilayah Kodya Medan, Disertasi, 1990, hlm. 1

¹⁴ *Loc.cit.* Mustawa Siregar.

¹⁵ H.S.Kartadjoemena.1996.*GATT dan WTO (sistem, forum dan lembaga internasional di bidang perdagangan)*. Jakarta.Ul.Press. hlm.3.

¹⁶ *Op.Cit.* Munir Fuady. *Hukum Dagang*. hlm.12.

5. ITO dapat mengancam kedaulatan nasional.

Sebenarnya, kongres di amerika serikat bukan hanya tidak meratifikasi ITO, bahkan kongres juga tidak meratifikasi GATT 1947. Namun demikian, Presiden H.S. Truman mengesahkan dan menandatangani GATT berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh presiden terhadap GATT tersebut menjadi dasar berlakunya GATT bagi negara amerika serikat. Setelah itu, tidak pernah ada presiden di amerika serikat yang pernah mengajukan GATT kepada kongres, sampai kemudian GATT hasilperundingan putaran Uruguay diajukan ke kongres dan disahkan oleh kongres pada tahun 1994 termasuk disetujuinya pendirian organisasi WTO.¹⁷

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 101 (a) dari Undang-Undang Yhaun 1994, *Congress* telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:¹⁸

1. Perjanjian World Trade Organization (WTO)
2. *Multilateral Agreement on Trade in Goods*, yang terdiri dari 13 (tigabelas) perjanjian, termasuk salah satu di antaranya *perjanjian General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994* (di dalamnya termasuk perjanjian GATT 1947).
3. *The General Agreement on Trade of Services (GATS)*.
4. *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.
5. *The Dispute Settlement Understanding (DSU)*
6. Dua *Plurilateral Trade Agreements*, yaitu:
 - a. *The Agreement on Government Procurement*
 - b. *The International Bovine Meat Agreement*

Era Globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Namun yang paling tampak dan terasa adalah bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral dan bilateral maupun pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi yang borderless dalam dunia perdagangan.¹⁹

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas. mengingat dengan semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan antar pelaku usaha, dimana satu pelaku usaha melakukan usaha atau investasi di beberapa Negara.²⁰ berdasarkan hukum Negara setempat.²¹

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* dan *World Trade Organization (WTO)*.

¹⁷ *Ibid.* hlm.13.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 13-14.

¹⁹ Gunawan Wijaya & Ahmad Yani. 2003. *Hukum Arbitrase*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm.1-2.

²⁰ Hikmahanto Juwana (a). “*Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya dengan Pengadilan Niaga*” dalam Majalah Hukum dan Pembangunan ed. Juli-September 2001, no. 3 tahun XXXI, hlm. 244

²¹ Hikmahanto Juwana (b), “*Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Int’l*”, jurnal hukum bisnis, Vol. 17 tahun 2002, hlm. 56

Pada akhir Perang Dunia II (PD II), perdagangan internasional berada dalam keadaan yang tidak menentu, banyak peringkat dari subsistem yang menunjang kelancaran perdagangan yang telah mengalami kerusakan baik institusional maupun fisik.²²

Ketika mulai masuk paruh kedua dari abad ke-20, usaha-usaha untuk menegosiasi perdagangan bebas secara internasional cukup intens dilakukan, yang akhirnya usaha-usaha tersebut terbentuk dalam perusahaan GATT, yang kemudian diteruskan oleh sistem WTO. Setelah perang dunia kedua, yang mana WTO didirikan negara anggotanya dengan maksud dan tujuan bersama sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah²³ di samping terbentuknya GATT, terbentuk pula berbagai organisasi yang bersifat internasional untuk mengharmonisasi kehidupan manusia yang berkaitan dengan interaksi manusia antarnegara di bidang ekonomi. *International Monetary Fund* (IMF) dibentuk berdasarkan konferensi Bretton Woods untuk mengatur masalah pertukaran mata uang dan moneter dunia. Bank dunia juga terbentuk, yakni untuk melaksanakan pembangunan dan restrukturisasi ekonomi.²⁴

Dari segi jumlah negara-negara di dunia yang berpartisipasi dalam GATT menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Dari hanya 23 negara pemrakarsa pada saat awal terbentuknya GATT 1947 kemudian menjadi tidak kurang dari 125 negara yang menandatangani WTO ketika WTO menggantikan GATT. Ketentuan dari WTO tersebut saat itu telah menguasai 90% perdagangan dunia. Hasilnya segera kelihatan. Dibandingkan dengan tahun 1950 misalnya, maka total perdagangan dunia pada tahun 1997 telah 15 kali lebih besar.²⁵

Diantara fungsi WTO yang terpenting adalah melancarkan pelaksanaan, pengadministrasian serta lebih meningkatkan tujuan dari perjanjian pembentukan WTO sendiri serta perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengannya²⁶, yang kemudian dengan terbentuknya WTO berdasarkan putaran Uruguay dari GATT, beberapa prinsip dasar perdagangan bebas yang hakikatnya merupakan prinsip kebijaksanaan perdagangan dan perekonomian *neoliberal*, telah diakui oleh dunia internasional, dalam hal ini terutama diakui oleh negara-negara anggota WTO. Prinsip-prinsip dasar perdagangan bebas tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

1. Prinsip *Most-favoured nation* (MFN)
2. Prinsip *non-tariff measures*
3. *National treatment*
4. *Transparency*
5. *Quantitative restriction/quotas*.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing prinsip perdagangan bebas tersebut, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN) pasal I

Prinsip MFN ini merupakan prinsip yang sangat mendasar bagi perdagangan bebas. Dengan prinsip MFN ini, yang dimaksud adalah bahwa suatu perdagangan mestilah dijalankan berdasarkan asas nondiskriminasi, yakni tidak boleh membedakan antara satu anggota GATT/WTO dan anggota lainnya. Para anggota tersebut

²² H. S. Kartadjoemena, 2002. *GATT dan WTO : Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan* (selanjutnya disebut *Buku II*) Jakarta: UI Press, hlm. 33.

²³ Hira Jhamtani, 2005 *WTO dan Penajahan Kembali Dunia Ketiga*, Yogyakarta: INSIST press

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hata. 2006. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*. Bandung: Refika Aditama

²⁷ *Ibid.* hlm.15-16.

²⁸ *Ibid.* hlm.16-18.

tidak boleh memberikan kemudahan hanya kepada negara tertentu tidak boleh memberikan kemudahan hanya kepada negara tertentu terhadap tindakan yang berkenaan dengan *tariff* dan perdagangan.

Pengecualian terhadap prinsip ini dapat diperlakukan terhadap kasus tertentu. Pada waktu perjanjian GATT sedang dalam perundingan, terdapat berbagai jenis sistem pengecualian yang sudah terlanjur berjalan. Disamping itu, yang memperoleh pengecualian dari keharusan untuk menerapkan MFN adalah adanya *regional trade arrangement* atau perjanjian perdagangan regional dalam bentuk-bentuk *custom union* atau *free trade area* dan kasus pengecualian terhadap negara-negara berkembang.

2. Prinsip *non-tariff measures*

Yang dimaksud dengan prinsip *non-tariff measures* adalah bahwa bagi negara-negara anggota GATT/WTO yang berprinsip melindungi *industry* dalam negeri, haruslah sedapat mungkin dan sejauh mungkin menghindari perlindungan yang bersifat *Non-tariff measures*. Jikapun diberikan perlindungan, haruslah dengan perlindungan *tariff*, sehingga ukuran perlindungan akan menjadi jelas dan masih memungkinkan terjadinya kompetisi. Model-model lindungan yang bersifat *non-tariff*, misalnya:

- a. Sistem kuota (restriksi kuantitatif)
- b. Regulasi kesehatan
- c. *Arbitrary technical standards*, dan lain-lain.

3. *National Treatment* (pasal III)

Demikian juga, prinsip ini harus selalu diindahkan oleh negara anggota WTO. Dengan prinsip ini, yang dimaksud adalah bahwa negara anggota WTO tidak membedakan antara perlakuan terhadap pelaku bisnis domestic para palaku bisnis *nondomestic*, khususnya jika berasal dari negara anggota WTO tersebut.

4. *Transparency* (pasal x)

Prinsip keterbukaan ini juga merupakan prinsip yang dianut oleh WTO meskipun tidak semua dapat dibuka untuk umum. Pelaksanaan prinsip ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dari organisasi WTO ini.

5. *Quantitative restriction/quotas*.

Restruksi kuantitatif atau kuota terhadap perdagangan internasional yang melibatkan para anggota WTO tidak dapat dibenarkan. Jikapun ada alasan untuk pembatasan, pembatasan tersebut haruslah dilakukan bukan dengan restriksi kuantitatif atau kuota, melainkan dengan sistem *tariff*, yang oleh beberap aputaran perundingan besarnya *tariff* telah ditekan sekecil mungkin. Dengan keadaan diberlakukannya restruksi dengan *tariff* ini, suatu perdagangan masih mungkin dilakukan meskipun dengan membayar *tariff* yang lebih tinggi.

6. *Elimination of quantitative restrictions* (pasal xi)

Setiap negara anggota tidak diperbolehkan menerapkan pembatasan impor atau ekspor melalui kuota atau lisensi. Hambatan hanya diperbolehkan melalui *tariff*, pajak atau sejenisnya.

7. *Restriction to safeguard the BOP* (pasal xii)

Untuk melindungi kesulitan serius dalam neraca pembayaran, suatu negara anggota diperbolehkan melakukan pembatasan kuantitatif barang yang diimpor dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

8. *Special and differential treatment* (pasal xxxvi-xxxviii)

Pada dasarnya negara-negara maju mengakui bahwa negara-negara berkembang perlu mendapat kesempatan untuk meningkatkan perannya dalam perdagangan dunia. Oleh karenanya, negara-negara maju tidak menuntut adanya resiprositas dalam

negosiasinya dengan negara-negara berkembang dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang.

Disamping kelebihan dari GATT seperti di atas, GATT juga banyak kekurangannya, terutama dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kekuatan *enforcement* yang bermusuhan
Tentu saja jika ada prinsip GATT yang tidak dilaksanakan oleh negara anggotanya, negara tersebut dapat dijatuhkan sanksi oleh suatu panel. Sanksi yang dapat dijatuhkan tersebut hanya berupa keizinan bagi negara yang telah dirugikannya untuk melakukan *tariff* hukuman dan atau kuota.
2. GATT dianggap sebagai organisasi *western*
GATT dianggap sebagai organisasi *western*, karena para pendirinya umumnya negara-negara barat (kecuali Jepang), padahal sebagian besar penduduk dunia ada di negara-negara *non-western*.
3. Cakupan GATT kurang luas.
GATT memang mencakupi perdagangan dunia, tetapi tidak semua sector dalam perdagangan dunia yang dapat dicakupi oleh GATT. Banyak sector perdagangan dunia yang tidak dicakupi oleh GATT.

B. Perapan Tarif Impor Dalam Perdagangan Internasional

Krisis moneter yang melanda hampir di seluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya sehingga mendorong untuk terjadinya globalisasi. Yang mana Menurut Friedman globalisasi mempunyai tiga dimensi yaitu²⁹ :

1. dimensi idea atau ideology
2. dimensi ekonomi
3. dimensi teknologi khususnya pada teknologi informasi

Dan menurut White ada tiga perubahan yang mendasar sebagai akibat dari globalisasi ekonomi yaitu:³⁰

1. perubahan yang bersifat nyata (*real*);
2. perubahan yang bersifat moneter (*monetary*);
3. perubahan yang bersifat keuangan.

Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.³¹ Oleh karena itu demi kembali memulihkan perekonomian dunia perlu adanya pengaturan dari Organisasi perdagangan Internasional mengenai tarif, aspek dan isu-isu dalam perdagangan internasional sebagai berikut :

1. Pengertian tarif

Tariff tidak secara tegas didefinisikan dalam ketentuan GATT, melainkan hanya menyebutkan istilah "*Customs, duties, and charges*" dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor. Menurut John J. Harter, dalam Taryana Sunandar, bahwa yang dimaksud tarif

²⁹ Tulus T.H. Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, (Bogor : Ghlmia Indonesia, 2004), hlm 3

³⁰ Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm 130.

³¹ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.1

adalah “Pajak yang dikenakan atas barang yang diangkut dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah lain. Pajak ini khususnya atas barang yang diimpor dari wilayah kekuasaan politik yang satu ke wilayah yang lain, atau tingkat pajak yang dikenakan atas barang tersebut”.³²

2. Penerapan Tarif Impor menurut ketentuan GATT-WTO

Dengan demikian bahwa tarif hanya dikenakan terhadap barang yang melintasi batas suatu negara. Karena itu tarif berbeda dengan pajak atas barang yang berada di dalam negeri (pajak impor). Hal ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan oleh John H. Jakson dalam Taryana Sunandar yang menyatakan bahwa, “... *the tariff, which is, of course a tax import at the border in importer*”.³³ Tarif impor dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk yaitu:³⁴

- a. **Ad-valorem tariff**, adalah pajak yang diperhitungkan berdasarkan pada prosentase nilai (harga) barang yang diimpor. Misalnya harga barang A. 100 dolar, telah dikenakan tariff sebesar 10 persen, maka barang tersebut akan dikenakan tarif 10 persen dari 100 dolar yaitu 10 dolar.
- b. **Specific tariff**, adalah pajak yang diperhitungkan berdasarkan per-unit atau perjumlah barang. Misalkan tarif akan dikenakan sebesar 10 dolar per ton atau 5 persen untuk setiap ton.
- c. **Mixed tariff**, adalah pajak yang dikenakan berdasarkan sistem kombinasi dari kedua bentuk tarif di atas. Misalnya tarif dikenakan 5 persen per kilogram plus 10 persen dari jumlah nilai barang.

Dari ketiga macam tarif tersebut ad valorem tarif merupakan tarif yang paling banyak digunakan dalam skedul konsesi GATT/WTO, dan jenis tarif ini juga diterapkan oleh Indonesia.

Selain ketiga bentuk tarif di atas, ada variasi lain dari tarif yaitu “**Quota tariff**” adalah tarif rendah yang dikenakan terhadap jumlah volume impor tertentu. Apabila volume impor dari negara tertentu (misalnya Jepang) untuk jumlah barang tertentu, seperti kendaraan roda empat yang dalam jangka waktu tertentu, misalnya tiga tahun, melebihi volume yang diizinkan, maka kelebihan akan dikenakan tarif tinggi.

Tarif yang diatur dalam Pasal (*Article*) II GATT tentang Skedul Konsesi (*Schedules of Concession*). Setelah perundingan Jenewa 1947, upaya penurunan tarif terus menerus dilakukan antara lain melalui perundingan Annecy (Prancis) 1949, Perundingan Torquay (Inggris) 1954, Perundingan Jenewa (Swiss) Tahun 1955-1956, Perundingan Dillon Round 1961-1962, Perundingan Kennedy Round (Amerika Serikat) 1964-1967, dan Perundingan Tokyo Round 1973-1979. Perundingan-perundingan tersebut belum berhasil menyepakati standar penerapan tarif impor secara global, serta belum mampu mewujudkan terbentuknya suatu organisasi perdagangan internasional yang mewadahi dan menaungi kegiatan perdagangan antar bangsa.³⁵

Dengan disenggarakannya Perundingan multilateral Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang berakhir di Marrakesh (Maroko) tanggal 15 April 1994 merupakan pertemuan yang sangat bersejarah bagi dunia perdagangan, karena selain berhasil disepakati penurunan tarif sampai dengan 40 % hingga 30% juga disepakati terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*). Perundingan ini diawali oleh pertemuan (*summit*) tingkat Menteri, di Punta del Este, Uruguay bulan September 1986 sehingga disebut dengan Putaran Uruguay (*Uruguay Round*). Pertemuan ini kemudian dilanjutkan di Montreal (Kanada) yang

³²Taryana Sunandar, 1996. *Perdagangan Hukum Perdagangan Internasional Dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO*, Jakarta. BPHN, Departemen Kehakiman, hlm. 11

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁵ *Ibid.*, hlm 26.

disebut dengan *Mid-term Review Montreal* 1988, dan di Brussel (Belgia) pada bulan Desember 1990.

Pada pertemuan tingkat menteri di Punta del Este, negara-negara peserta telah menghasilkan kesepakatan atau pernyataan bersama yang disebut dengan *Deklarasi Punta del Este*. Deklarasi tersebut selain menentukan substansi yang akan dirundingkan, juga menentukan bahwa ruang lingkup perundingan yang diperluas mencakup masalah baru atau *new issues* yang sebelumnya tidak pernah disentuh oleh GATT, yakni

- a. Masalah perdagangan jasa;
- b. Masalah hak atas kekayaan intelektual, dan
- c. Masalah kebijakan dalam investasi yang berkaitan dengan perdagangan.

Perundingan putaran Uruguay berbeda dengan perundingan multilateral yang secara berkala diselenggarakan oleh GATT. Menurut HS Kartadjoemena, sekurang-kurangnya ada tiga hal pokok yang membedakan Uruguay Round dengan Putaran GATT yang sebelumnya, yaitu:³⁶

- a. Substansi yang dirundingkan kali ini jauh lebih luas dari pada substansi yang biasa ditangani dalam rangka putaran perundingan perdagangan multilateral yang diselenggarakan oleh GATT.
- b. Partisipasi negara berkembang kali ini jauh lebih terasa daripada putaran perundingan Putaran GATT sebelumnya.
- c. Perundingan kali ini juga mencakup perubahan institusional, sehingga dari awal dibayangkan dapat mencapai kesepakatan agar GATT sebagai lembaga akan diperkuat secara berarti.

Ketiga hal tersebut akan mempunyai dampak yang cukup luas bagi negara-negara peserta karena hasil perundingan Uruguay Round akan menyentuh lebih banyak hal dan lebih banyak pihak dari pada hasil perundingan sebelumnya.

Substansi yang disepakati dalam Uruguay Round, menurut J. Soedradjad Djiwandono HS Kartadjoemena,³⁷ “secara keseluruhannya, bidang-bidang perma-salahan dapat dikelompokkan menjadi lima belas kelompok permasalahan, yaitu: *tariffs, non tariffs measures, natural resource based products, textile and clothings, agriculture, tropical products, GATT articles, MTN arrangements and agreements, safeguards, subsidies, trade related aspects of intellectual property rights (TRIPS), trade related aspects of investment measures (TRIMs), dispute settlements, functioning of the GATT system (FOGS), dan trade in services*”.

Khususnya perundingan di bidang tariff merupakan bagian yang paling lama ditangani oleh GATT. Semenjak perundingan multilateral Putaran GATT pertama di Genewa tahun 1947 hingga berakhirnya Putaran Uruguay Round tahun 1994 upaya penurunan tariff selalu menjadi perdebatan di antara peserta perundingan. Upaya menurunkan tariff sejak berdirinya GATT 1947 telah banyak mencapai kemajuan, hingga pada akhirnya pada perundingan Uruguay Round penurunan tariff mencapai 30 % dari sebelumnya.

Adapun tujuan perundingan tariff adalah untuk mengadakan negosiasi antar negara-negara yang paling berkepentingan dalam masing-masing produk untuk mengadakan pertukaran konsesi yang hasilnya adalah penurunan tariff. Tahap kemudian adalah untuk memberlakukan secara non diskriminasi kepada semua peserta, yang merupakan penerapan prinsip *Most-Favoured Nation (MFN)*. Faktor utama yang menyebabkan sulitnya penurunan tingkat tariff yaitu:³⁸

³⁶HS. Kartadjoemena, 1996. *GATT dan WTO, Sistem Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan*, cet. Pertama. Jakarta: UI Press, hlm 212.

³⁷*Ibid.* hlm.5

³⁸ *Ibid.* hlm 63-64.

- a. Jenis tariff yang belum diturunkan oleh negara-negara maju adalah tariff bagi jenis produk yang secara politis cukup sensitive seperti tekstil. Tarif impor produk seperti ini sulit diturunkan.
- b. Negara-negara maju berpendapat bahwa pada masa yang lalu negara berkembang telah banyak memperoleh kelonggaran khusus (*special leniency*). Oleh karena itu kini negara-negara berkembang juga diwajibkan memberikan kontribusi dalam *cuts and binding* atau penurunan tariff yang diterapkan secara mengikat.
- c. Pada sebahagian negara maju maupun sebahagian negara berkembang, terdapat produk yang tingkat tariff belum dikenakan binding, seperti hasil pertanian. Mereka umumnya setuju bahwa *prevalance of bound tariff* perlu ditingkatkan namun sulit untuk mencapai kata sepakat mengenai tingkatb tariff yang harus diterapkan.

3. Aspek-aspek Kelembagaan GATT/WTO

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Putaran Uruguay menjadi cikal-bakal berdirinya WTO pada Januari 1995. Tim Penyusun *Sekilas WTO (World Trade Organization)* menyebut bahwa meskipun WTO telah dibentuk, namun GATT sebagai sebuah persetujuan masih tetap eksis dan diperbarui. Dengan kata lain, kini GATT menjadi bagian dari WTO, berdampingan dengan GATS dan TRIPs.³⁹ Tentang hal ini, Y. Triyana mengungkapkan bahwa pengaturan perdagangan dunia di bawah WTO pada prinsipnya masih menggunakan sistem GATT. Itu berarti, prinsip-prinsip GATT masih diberlakukan di bawah persetujuan WTO.⁴⁰

Sebagai organisasi perdagangan internasional, WTO memiliki beberapa tujuan yaitu, *pertama*, mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan dan jasa. Tujuan *kedua* ialah, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen⁴¹. Dan sebagai sebuah organisasi itu pula, WTO memiliki struktur kelembagaan sebagaimana lazimnya organisasi.

Tim Penyusun *Sekilas WTO (World Trade Organization)* menyebutkan bahwa kewenangan tertinggi dari WTO ada pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM). KTM bersidang sedikitnya 2 kali dalam setahun.⁴² Kewenangan tingkat kedua ada pada *General Council* yang ditangani oleh Dewan Umum (*The General Council*), Badan Penyelesaian Sengketa (*The Dispute Settlement Body*), dan Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan (*The Trade Policy Review Body*). Kewenangan tingkat ketiga dimiliki oleh Dewan-dewan (*Councils*). Dewan ini membawahi Perdagangan Barang, Perdagangan aspek HAKI, dan Perdagangan Jasa. Dalam *Councils* ini juga terdapat komisi-komisi dan kelompok kerja WTO.

4. Isu-isu Penting dalam WTO

Ada beberapa isu penting dalam WTO yang juga menjadi perjuangan Indonesia. *Pertama*, perundingan di bidang Pertanian. Tuntutan liberalisasi pertanian yang diusung WTO mengharuskan adanya penghapusan subsidi domestik, penghapusan subsidi ekspor, dan peningkatan akses pasar melalui penurunan tarif. Beberapa faktor lain yang patut

³⁹Darianto Harsono dkk. (Tim Penyusun), *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, edisi ke-3, (tanpa tahun).

⁴⁰Y. Triyana, SH., M.Hum., "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi", *Catatan Kuliah Pascasarjana Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.

⁴¹Darianto Harsono dkk. (Tim Penyusun), *op. cit.*, 1.

⁴²Darianto Harsono dkk. (Tim Penyusun), *op. cit.*, 15. Hingga kini telah diadakan 5 KTM. KTM I: Singapura (1996); KTM II: Jenewa (1998); KTM III: Seattle (1999); KTM IV: Doha (2001); KTM V: Cancun (2003).

dipertimbangkan ialah ketahanan pangan (*food security*), pembangunan pedesaan (*rural development*), pengentasan kemiskinan (*alleviation poverty*).

Indonesia memperjuangkan konsep *Strategic Product* agar dikecualikan dari proses liberalisasi pertanian karena produk pertanian sangat terkait dengan faktor ketahanan pangan, pembangunan pedesaan dan pengurangan kemiskinan, yang *nota bene* menjadi tulang punggung pembangunan. Untuk itu Indonesia berupaya agar KTM-KTM mengakomodir *Strategic Product* melalui pembentukan aliansi-aliansi. Selain itu, untuk membahas penurunan tarif atas produk pertanian, Indonesia berpendapat bahwa penurunan tarif atas produk pertanian seyogyanya memperhatikan kepentingan negara berkembang, dan tidak semata-mata menekankan pembukaan pasar. Hal ini dilakukan demi menjamin dimensi keadilan dalam pembangunan.

Kedua, perundingan di bidang *Rules*. Pada prinsipnya, perundingan bertujuan menyempurnakan *Anti Dumping Agreement, Subsidies and Countervailing Measures Agreement* (termasuk subsidi perikanan). Isu perundingan di bidang *Rules* ini bertujuan memperjelas dan menyempurnakan disiplin dan prosedur yang terdapat dalam ketentuan di WTO, khususnya mengenai *Regional Trade Agreements (RTAs)*. Indonesia berkeinginan agar aturan-aturan dalam persetujuan tersebut diperbaiki dengan mempertimbangkan kepentingan negara berkembang dalam rangka akses pasar dan perlindungan domestiknya.

Ketiga, perundingan di bidang Jasa. Perundingan liberalisasi jasa dilanjutkan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan negara berkembang. Sebenarnya, perundingan bilateral telah dimulai apabila beberapa negara telah mengajukan *initial request* dan *initial offer* sesuai dengan mandat KTM Doha (2001). Namun negosiasi bilateral tersebut tidak diimbangi dengan kemajuan negosiasi *rules making* dan pembuatan *disiplin domestic regulation*. Indonesia berpandangan bahwa proses liberalisasi jasa sebaiknya dilakukan secara bertahap (*progressive liberalization*), seiring dengan pemberdayaan dan penguatan industri jasa nasional.

Keempat, perundingan di bidang *Public Health* dan TRIPs. Perundingan di bidang *Public Health* telah diselesaikan dengan menghasilkan suatu solusi bahwa *compulsory licency* tidak diterapkan atas produksi obat-obatan yang bertujuan humanis. Namun demikian perlu ada pengawasan dalam implementasinya agar negara berkembang yang memproduksi obat-obatan tidak menyalahgunakan klausul tersebut dengan berdalih memproduksi obat dalam rangka kemanusiaan.

Kelima, perundingan di bidang Investasi. Dalam perundingan ini Indonesia berpendapat bahwa revitalisasi industri dan pertumbuhan sektor riil, harus didorong oleh pertumbuhan investasi yang signifikan. Oleh karena itu Indonesia berupaya menarik investor sebanyak-banyaknya melalui kebijakan investasi yang transparan dan nondiskriminatif. Dan *keenam*, perundingan di bidang Lingkungan. Perundingan ini bertujuan mengintegrasikan kebijakan lingkungan yang berdampak terhadap pengaturan akses pasar perdagangan oleh WTO. Indonesia berkeinginan agar kebijakan lingkungan tidak diatur dalam WTO karena akan mempersyaratkan standar yang tinggi terhadap akses pasar produk negara berkembang.

Fungsi dari WTO ini sendiri yaitu:

1. Melaksanakan dan mengadministrasikan perjanjian-perjanjian yang tercakup dalam WTO, serta menindaklanjuti tujuan-tujuan dari perjanjian-perjanjian tersebut.
2. Menyediakan forum untuk negosiasi-negosiasi bagi para anggotanya mengenai hubungan-hubungan perdagangan multilateral mereka.
3. Mengadministrasikan *the Understanding on rules and procedures governing the settlements of disputes and trade policy mechanism*.
4. Melakukan kerjasama dengan IMF dan *World Bank*

Sedangkan cakupan dari WTO ini sendiri yaitu:

1. GATT 1994, GATS, TRIPs

2. *Dispute Settlement Rules*
3. *Trade Policy Review Mechanism*
4. *Plurilateral Agreements*

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan dari rumusan masalah yang penulis sajikan sebagai berikut:

1. Konsep pembentukan GATT pada prinsipnya sama dengan WTO yaitu untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat. Untuk mencapai tujuan itu, sistem perdagangan internasional yang diupayakan WTO GATT ialah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Sistem perdagangan multilateral WTO tersebut diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggotanya. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara-anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya.
2. Dalam perjanjian WTO, semua negara diperlakukan sama. Artinya negara-negara anggota WTO tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap mitra dagangnya dan tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara produk domestiknya dengan produk impor. Kebaikan standar ini dalam bentuknya yang tak bersyarat adalah bahwa ia secara umum memberlakukan bagi seluruh peserta perjanjian keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh salah satu dari mereka kepada negara ketiga, kemudian produk lokal maupun produk impor harus diperlakukan sama. Prinsip perlakuan sama dengan produk nasional ini meliputi bidang jasa, merek, undang-undang hak cipta dan hak paten. Misalnya, pajak penjualan yang sama akan dikenakan bagi produk serupa yang dijual orang asing dan yang diperdagangkan warga negara sendiri.

Daftar Pustaka

Artikel

- Juwana, Hikmahanto (a). “*Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya dengan Pengadilan Niaga*” dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan* ed. Juli-September 2001, no. 3 tahun XXXI.
- Juwana, Hikmahanto (b), “*Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Int’l*”, *jurnal hukum bisnis*, Vol. 17 tahun 2002,
- Dariantio Harsono dkk. (Tim Penyusun), *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Agusman, Diamos Dumoli. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung:PT Refika Aditama. 2010.

- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Erawaty, A. F. Elly. *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas : Suatu Pengantar*. dalam Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.). *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti. 2003
- Garner , Bryan A. (Editor in Chief). *Black's Law Dictionary Abridged Eighth Edition*. The United States of America : West Publishing CO. 2005.
- Gunawan, Johannes. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia & Perdagangan*, di dalam Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.). *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti. 2003
- Gunawan Wijaya & Ahmad Yani.. *Hukum Arbitrase..* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.
- Hata. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum.*: Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Hira Jhamtani, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, INSIST press, Yogyakarta, 2005.
- H. S. Kartadjoemena,. *GATT dan WTO : Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*(selanjutnya disebut Buku II): UI Press, Jakarta, 2002.
- Munir Fuady..*Hukum DAgang Internasional (aspek hukum dari WTO)*. PT. Citra Aditya Bakti,Bandung,2004.
- Sihombing, Jonker. *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Bandung: PT Alumni. 2010
- S , Amir M. *Seluk-Beluk Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM. 2000.
- Suherman, Ade Maman. *Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional*. Jakarta : Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.
- Suryokusumo,Sumaryo. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta : Tatanusa, 2008.
- Taryana Sunandar,. *Perdagangan Hukum Perdagangan Internasional Dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO*. BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996.
- Tambunan, Tulus T.H. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Siregar, Mustafa. *Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya*, dengan Penelitian di Wilayah Kodya Medan, Disertasi, 1990

Makalah

- Y. Triyana, SH., M.Hum., “Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”, *Catatan Kuliab Pascasarjana Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya

Peraturan

- Konvensi Wina 1969.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 3 (September 2022) 1221-1234

e-ISSN: 2808-9456